



PUTUSAN

Nomor 314 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOFYAN BIN MOH. DAPIR**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 198 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
2. **DJULAIHA BINTI MOH. DAPIR**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 44B RT. 004 RW. 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
3. **MASRUROH BINTI MOH. DAPIR**;
4. **MABRUL MOVI IRAWAN BIN MOH. DAPIR**, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo RT. 005 RW. 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Prayuda Rudy Nurcahya, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan R. A. Kartini Nomor 229 RT. 06 RW. 05 Desa Bulu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUBAIDAH BINTI MOH. DAPIR, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo RT. 005 RW. 002 Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hasmoko Budijono, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ikan Paus Nomor 11 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2017;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019



D a n:

1. **LATIFA ROHANIA BINTI MOH. DAPIR**, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 006 Kelurahan Tebel Timur Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
2. **MAKSUM AFNANI BIN MOH. DAPIR**, bertempat tinggal di Jalan Bulaksari Gang 06 Nomor 05 RT. 011 RW. 06 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya;
3. **MOH. ISWAHYUDI BIN M. ISHAK**;
4. **ISWAHYUNI BINTI M. ISHAK**;
5. **ISMARDIANTI BINTI M. ISHAK**;
6. **M. ISHAK BIN ISMAIL**, Nomor 3 sampai dengan Nomor 6 bertempat tinggal di Dusun Kapasan RT. 001 RW. 004 Desa Pajarakan Kulon Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hasmoko Budijono, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ikan Paus Nomor 11 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Moh. Dapir telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing sebagai berikut:
 - a. Tanah sebagaimana yang tercatat dalam Letter C Nomor 233 Persil 72 Kelas S.I seluas sekitar \pm 1.470 (lebih kurang seribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi atas nama Moh. Dapir terletak di Kelurahan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019



Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Habib Ahmad;
- Sebelah Timur dengan sungai;
- Sebelah Barat dengan sungai;
- Sebelah Selatan dengan Hamid;

b. Tanah sebagaimana yang tercatat dalam Letter C Nomor 233 Persil 73 Kelas S.I seluas sekitar ± 6.720 (lebih kurang enam ribu tujuh ratus dua puluh) meter persegi atas nama Moh. Dapir terletak di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Yon;
- Sebelah Timur dengan Durahman;
- Sebelah Barat dengan Sungai;
- Sebelah Selatan dengan Durahman;

adalah harta warisan almarhum Moh. Dapir yang merupakan hak dari para ahli waris Moh. Dapir;

4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat I, II, III, IV, almarhumah Fathonah Binti Moh. Dapir, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Moh. Dapir dengan bagian hak masing-masingnya sebagai berikut: bagian anak laki-laki 2 : 1 bagian anak perempuan, *in casu* Pewaris meninggalkan atas 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa Fathonah Binti Moh. Dapir telah meninggal dunia pada tahun 2004 dalam keadaan beragama Islam, sehingga bagian dari almarhumah Fathonah Binti Moh. Dapir atas harta warisan pewaris diserahkan kepada Turut Tergugat III, IV, V dan VI dengan ketentuan suami/duda (Turut Tergugat VI) sebesar $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian dan sisanya diberikan kepada anak-anaknya yaitu: bagian anak laki-laki 2 : 1 bagian anak perempuan, *in casu* almarhumah Fathonah Binti Moh. Dapir meninggalkan 1 (satu) orang anak laki-laki (Turut Tergugat III) dan 2 (dua) orang anak perempuan (Turut Tergugat IV dan V);
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas tanah tersebut dari Tergugat, untuk membagi dan

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tanah *a quo* kepada para Penggugat dan ahli waris lainnya secara langsung dan sekaligus, sesuai dengan kadar bagian masing-masing berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus dijual lelang melalui kantor lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut;

7. Menghukum dan memerintahkan kepada para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing sebagai berikut:
 - a. Tanah sebagaimana yang tercatat dalam Letter C Nomor 233 Persil 72 Kelas S.I seluas sekitar ± 1.470 (lebih kurang seribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi atas nama Moh. Dapir terletak di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Habib Ahmad;
 - Sebelah Timur dengan sungai;
 - Sebelah Barat dengan sungai;
 - Sebelah Selatan dengan Hamid;
 - b. Tanah sebagaimana yang tercatat dalam Letter C Nomor 233 Persil 73 Kelas S.I seluas sekitar ± 6.720 (lebih kurang enam ribu tujuh ratus dua puluh) meter persegi atas nama Moh. Dapir terletak di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Yon;
 - Sebelah Timur dengan Durahman;
 - Sebelah Barat dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan dengan Durahman;
9. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;
11. Menyatakan Tergugat di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan yang mengadili perkara aquo berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

1. Gugatan para Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan para Penggugat tergolong *obscur libel*;
3. Gugatan para Penggugat salah dalam penyebutan nama pewaris;
4. Gugatan para Penggugat salah memasukkan pihak/*error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan jual beli tanah sawah/objek sengketa dari para Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Rekonvensi I, II dan almarhumah Fathonah (orang tua/ibu dari Turut Tergugat III, IV dan IV) adalah sah;
- Menyatakan bahwa objek sengketa telah dibagi waris;
- Mengizinkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan balik nama dari atas nama Moh. Dapir ke atas nama Subaidah Binti Moh. Dapir tanpa syarat apapun;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian dalam konvensi dan ditolak seluruhnya dalam rekonvensi oleh Pengadilan Agama Kraksaan dengan Putusan Nomor 445/Pdt.G/2017/PA.Krs., tanggal 13 Desember 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2018/PTA.Sby., tanggal 20 September 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019



tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 445/Pdt.G/2017/PA.Krs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kraksaan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 2 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 86/Pdt.G/2018/PTA.Sby., tanggal 20 September 2018, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta yang berupa:
 - 2.1. Tanah sebagaimana yang tercatat dalam Letter C Nomor 233 Persil 72 Kelas S.I seluas sekitar \pm 1.470 (lebih kurang seribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi atas nama Moh. Dapir terletak di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Habib Ahmad;
 - Sebelah Timur dengan sungai;
 - Sebelah Barat dengan sungai;
 - Sebelah Selatan dengan Hamid;
 - 2.2. Tanah sebagaimana yang tercatat dalam Letter C Nomor 233 Persil 73 Kelas S.I seluas sekitar \pm 6.720 (lebih kurang enam ribu tujuh ratus dua puluh) meter persegi atas nama Moh. Dapir

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019



terletak di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Yon;
- Sebelah Timur dengan Durahman;
- Sebelah Barat dengan Sungai;
- Sebelah Selatan dengan Durahman;

Luas seluruhnya (2.1 dan 2.2) sejumlah 8.190 (delapan ribu seratus sembilan puluh) meter persegi adalah harta warisan pewaris (Moh. Dapir) yang belum dibagi;

3. Menetapkan ahli waris pewaris (Moh. Dapir) dan bagian masing-masing sebagai berikut:

3.1 Sofyan Bin Moh. Dapir (anak laki-laki) = \pm 1.489,1 (lebih kurang seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma satu) meter persegi;

3.2 Djulaiha Binti Moh. Dapir (anak Perempuan) = \pm 744,54 (lebih kurang tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh empat) meter persegi;

3.3 Masruroh Binti Moh. Dapir (anak Perempuan) = \pm 744,54 (lebih kurang tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh empat) meter persegi;

3.4 Mabrul Movi Irawan Bin Moh. Dapir (anak laki-laki) = \pm 1.489,1 (lebih kurang seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma satu) meter persegi;

3.5 Subaidah Binti Moh. Dapir (anak Perempuan) = \pm 744,54 (lebih kurang tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh empat) meter persegi;

3.6 Latifa Rohania Binti Moh. Dapir (anak Perempuan) = \pm 744,54 (lebih kurang tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh empat) meter persegi;

3.7 Maksun Afrani Bin Moh. Dapir (anak laki-laki) = \pm 1.489,1 (lebih kurang seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma satu) meter persegi;

3.8 Fathonah Binti Moh. Dapir (anak Perempuan) = \pm 744,54 (lebih kurang tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh empat)

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019



meter persegi;

4. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhum Fathonah Binti Moh. Dapir dan bagian masing-masing sebagai berikut:

4.1. Ishak Bin Ismail (suami/duda) = \pm 186,14 (lebih kurang seratus delapan puluh enam koma empat belas) meter persegi;

4.2. Moh. Iswahyudi Bin Ishak (anak laki-laki) = \pm 279,2 (lebih kurang dua ratus tujuh puluh sembilan koma dua) meter persegi;

4.3. Iswahyuni Binti Ishak (anak Perempuan) = \pm 139,6 (lebih kurang seratus tiga puluh sembilan koma enam) meter persegi;

4.4. Ismardianti Binti Ishak (anak Perempuan) = \pm 139,6 (lebih kurang seratus tiga puluh sembilan koma enam) meter persegi;

5. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya atas sebagian atau seluruhnya yang merupakan harta warisan tersebut agar segera menyerahkan bagian yang menjadi hak para Penggugat dan para Turut Tergugat dengan tanpa syarat dan bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat Negara lainnya, dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka dapat diserahkan berdasarkan nilai jual secara lelang;

6. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau mohon Majelis Hakim kasasi memberikan putusan lain yang benar-benar adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019



Bahwa alasan tentang sejak perkara *a quo* didaftarkan, ibu pewaris telah meninggal dunia tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah salah menerapkan hukum karena orang tua pewaris sudah meninggal dunia dan yang berhak atas warisan dari orang tua pewaris adalah Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa Mahkamah Agung menilai pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Agama Kraksaan dalam konvensi dan dalam rekonvensi sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri dengan memperbaiki struktur amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian pembuktian *Judex Facti* Pengadilan Agama Kraksaan terbukti pewaris pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak kandung yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 5 (lima) orang anak perempuan dan meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah. Atas dasar itu gugatan para Penggugat tentang pembagian harta waris dari pewaris telah memenuhi ketentuan al Qur'an surat al Nisa ayat 11 dan 12 *jo.* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan, maka dalam pembagian harta waris yang berupa tanah tidak perlu ditentukan luasan tanah bagian masing-masing ahli waris, akan tetapi cukup dengan prosentasi bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **Sofyan Bin Moh. Dapir dan kawan-kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 86/Pdt.G/2018/PTA.Sby., tanggal 20 September 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 445/Pdt.G/2017/PA.Krs., tanggal 13 Desember

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1439 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SOFYAN BIN MOH. DAPIR**, 2. **DJULAIHA BINTI MOH. DAPIR**, 3. **MASRUROH BINTI MOH. DAPIR**, dan 4. **MABRUL MOVI IRAWAN BIN MOH. DAPIR**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 86/Pdt.G/2018/PTA.Sby., tanggal 20 September 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Moh. Dapir sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1998, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Sofyan Bin Moh. Dapir (anak laki-laki/Penggugat I);
 - 2.2. Djulaiha Binti Moh. Dapir (anak perempuan /Penggugat II);
 - 2.3. Masruroh Binti Moh. Dapir (Penggugat III);
 - 2.4. Mabrul Movi Irawan Bin Moh. Dapir (anak laki-laki/Penggugat IV);

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Subaidah Binti Moh. Dapir (anak perempuan/Tergugat);
- 2.6. Latifa Rohania Binti Moh. Dapir (anak perempuan/Turut Tergugat I);
- 2.7. Maksum Afrani Bin Moh. Dapir (anak laki-laki/Turut Tergugat II);
- 2.8. Fathonah Binti Moh. Dapir (anak perempuan);
3. Menetapkan harta warisan Moh. Dapir yang belum dibagi sebagai berikut:
 - 3.1. Tanah sebagaimana yang tercatat dalam Letter C Nomor 233 Persil 72 Kelas S.I seluas sekitar ± 1.470 (lebih kurang seribu empat ratus tujuh puluh) meter persegi atas nama Moh. Dapir terletak di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Habib Ahmad;
 - Sebelah Timur dengan sungai;
 - Sebelah Barat dengan sungai;
 - Sebelah Selatan dengan Hamid;
 - 3.2. Tanah sebagaimana yang tercatat dalam Letter C Nomor 233 Persil 73 Kelas S.I seluas sekitar ± 6.720 (lebih kurang enam ribu tujuh ratus dua puluh) meter persegi atas nama Moh. Dapir terletak di Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Yon;
 - Sebelah Timur dengan Durahman;
 - Sebelah Barat dengan Sungai;
 - Sebelah Selatan dengan Durahman;
- Luas seluruhnya (3.1 dan 3.2) sejumlah 8.190 (delapan ribu seratus sembilan puluh) meter persegi;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Moh. Dapir sebagai berikut:
 - 4.1. Sofyan Bin Moh. Dapir memperoleh $2/11 \times 100\% = 18,18\%$ (delapan belas koma delapan belas persen);
 - 4.2. Djulaiha Binti Moh. Dapir memperoleh $1/11 \times 100\% = 9,09\%$ (sembilan belas nol sembilan persen);
 - 4.3. Masruroh Binti Moh. Dapir memperoleh $1/11 \times 100\% = 9,09\%$ (sembilan belas nol sembilan persen);

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Mabrus Movi Irawan Bin Moh. Dapir memperoleh $2/11 \times 100\% = 18,18\%$ (delapan belas koma delapan belas persen);
- 4.5. Subaidah Binti Moh. Dapir memperoleh $1/11 \times 100\% = 9,09\%$ (sembilan belas nol sembilan persen);
- 4.6. Latifa Rohania Binti Moh. Dapir memperoleh $1/11 \times 100\% = 9,09\%$ (sembilan belas nol sembilan persen);
- 4.7. Maksum Afrani Bin Moh. Dapir memperoleh $2/11 \times 100\% = 18,18\%$ (delapan belas koma delapan belas persen);
- 4.8. Fathonah Binti Moh. Dapir memperoleh $1/11 \times 100\% = 9,09\%$ (sembilan belas nol sembilan persen);
5. Menetapkan bagian Fathonah Binti Moh. Dapir memperoleh $1/11 \times 100\% = 9,09\%$ (sembilan belas nol sembilan persen) dari harta warisan jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut:
- 5.1. Moh. Ishak Bin Ismail (duda/Turut Tergugat IV) memperoleh $1/4 \times 9,09\% = 2,27\%$ (dua koma dua puluh tujuh persen);
- 5.2. Moh. Iswahyudi Bin Moh. Ishak (anak laki-laki/Turut Tergugat III) memperoleh $3/4 \times 2/4 \times 9,09\% = 3,41\%$ (tiga koma empat puluh satu persen);
- 5.3. Iswahyuni Binti Moh. Ishak (anak perempuan/Turut Tergugat IV) memperoleh $3/4 \times 1/4 \times 9,09\% = 1,70\%$ (satu koma tujuh puluh persen);
- 5.4. Ismardianti Binti Moh. Ishak (anak perempuan/Turut Tergugat V) memperoleh $3/4 \times 1/4 \times 9,09\% = 1,70\%$ (satu koma tujuh puluh persen);
6. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya atas sebagian atau seluruhnya untuk membagi harta warisan Moh. Dapir tersebut kepada seluruh ahli warisnya dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 314 K/Ag/2019